



PUTUSAN

Nomor 711/Pid.Sus/2023/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Wahyu Darmawan;
Tempat lahir : Rawang Pasar;
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 11 Mei 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun III Desa Rawang Pasar V Kec. Rawang Panca
Arga Kab. Asahan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;

Terdakwa Wahyu Darmawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Yeni, S.H., Lili Arianto, S.H., M.H., Dian Perdana Pulungan, S.H., Advokat / Penasihat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan Pos Asahan-Tanjung Balai-Batubara yang berkantor di Perumahan Griya Kisaran Permai Blok 14 BB Lingkungan V Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara, Hp : 0822-7718-425 berdasarkan Surat Kuasa Khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Agustus 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran dengan Register Nomor: W2.U11/660/Hk.04/10/SK/2023 tanggal 16 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 711/Pid.Sus/2023/PN Kis tanggal 3 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 711/Pid.Sus/2023/PN Kis tanggal 3 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYU DARMAWAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Kedua ;
2. *Menjatuhkan pidana* terhadap Terdakwa WAHYU DARMAWAN berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair setema 3 (tiga) bulan penjara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisis diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,04 (nol koma empat) gram
 - 1 (satu) buah dompet berwarna coklat Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai senilai Rp. 100.000,-

Dirampas untuk Negara.

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada tanggal 6 November 2023 di depan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2023/PN Kis



1. Menyatakan Terdakwa Wahyu Darmawan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam tuntutan saudara Jaksa Penuntut Umum serat membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari Tuntutan (*Prijs Vraak*).
2. Menyatakan Terdakwa Wahyu Darmawan terbukti sebagai korban Penyalahgunaan Peredaran Narkotika bagi diri sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan ketiga Jaksa Penuntut Umum.
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa seringan-ringannya dan seadil-adilnya;
4. Menerima pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa secara keseluruhan.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

- Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menanggapi secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut;

- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Ia Terdakwa WAHYU DARMAWAN pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 15.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Dusun III Desa Rawang Pasar V Kec. Rawang Panca Arga Kab. Asahan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 15.45 WIB di Dusun III Desa Rawang Pasar V Kec. Rawang Panca Arga Kab. Asahan Terdakwa datang ke areal persawahan lalu Terdakwa bertemu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ADEK di lokasi tersebut dimana ADEK sedang bermain scater. Kemudian datang seorang laki-laki untuk membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan ADEK meminta Terdakwa untuk memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis sabu kepada laki-laki tersebut. Kemudian laki-laki tersebut memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu ADEK tidak memiliki kembalian sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) sehingga Terdakwa menukarkan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut menjadi 2 (dua) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) milik Terdakwa dimana satu lembar Terdakwa berikan kepada laki-laki tersebut dan satu lagi Terdakwa berikan kepada ADEK.

- Kemudian ADEK memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu dan Terdakwa simpan di dalam dompet Terdakwa lalu tiba-tiba ADEK berlari ke arah belakang sambil mengatakan Polisi sehingga Terdakwa dan ADEK melarikan diri. Kemudian Terdakwa bersembunyi di belakang pohon sawit nanun persembunyian Terdakwa diketahui oleh Saksi Suriadi Irawan dan Saksi Frans H. Hutabrat yang merupakan anggota kepolisian lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Asahan.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Kisaran Nomor : 228/ IL.10089/2023 tanggal 18 Juli 2023 menyatakan bahwa 1 (satu) plastik klip yang berisikan butiran kristal Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma empat) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 4427/ NNF/ 2023 tanggal 27 Juli 2023 dari PUSLABFOR POLRI Cabang Medan yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi krsital putih dengan berat netto 0,04 (nol koma empat) gram yang diperiksa milik Terdakwa An. WAHYU DARMAWAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 4426/ NNF/ 2023 tanggal 28 Juli 2023 dari

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUSLABFOR POLRI Cabang Medan yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine diduga mengandung narkotika yang diperiksa milik Terdakwa An. WAHYU DARMAWAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ATAU KEDUA :

Bahwa Ia Terdakwa WAHYU DARMAWAN pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 15.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Dusun III Desa Rawang Pasar V Kec. Rawang Panca Arga Kab. Asahan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 15.40 Wib Saksi Suriadi Irawan dan Saksi Frans H. Hutabrat yang merupakan anggota kepolisian mendapat informasi di Dusun III Desa Rawang Pasar V Kec. Rawang Panca Arga Kab. Asahan sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang biasa dipanggil WAHYU.
- Terdakwa ditangkap oleh Saksi Suriadi Irawan dan Saksi Frans H. Hutabrat dimana Terdakwa sempat berusaha melarikan diri namun Terdakwa berhasil diamankan.
- Terdakwa digeledah dan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi diduga Narkotika jenis sabu dan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari saku belakang sebelah kanan celana Terdakwa.
- Terdakwa diinterogasi dan menerangkan bahwa narkotika jenis sabu tersebut milik ADEK. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Asahan.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Kisaran Nomor : 228/ IL.10089/2023 tanggal 18 Juli 2023 menyatakan bahwa 1 (satu) plastik klip yang berisikan butiran kristal Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma empat) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 4427/ NNF/ 2023 tanggal 27 Juli 2023 dari PUSLABFOR POLRI Cabang Medan yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi krsital putih dengan berat netto 0,04 (nol koma empat) gram yang diperiksa milik Terdakwa An. WAHYU DARMAWAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 4426/ NNF/ 2023 tanggal 28 Juli 2023 dari PUSLABFOR POLRI Cabang Medan yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine diduga mengandung narkotika yang diperiksa milik Terdakwa An. WAHYU DARMAWAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ATAU KETIGA:

Bahwa Ia Terdakwa WAHYU DARMAWAN pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Belakang Doorsmeer tepatnya dibelakang tembok rumah warga yang berada di Dusun III Desa Rawang Pasar V Kec. Rawang Panca Arga Kab. Asahan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 11.30 WIB di Belakang Doorsmeer tepatnya dibelakang tembok rumah warga yang berada di Dusun III Desa Rawang Pasar V Kec. Rawang Panca Arga Kab. Asahan Terdakwa mengkonsumsi narkotika Terdakwa mengkonsumsi narkotika dengan cara Terdakwa membeli aqua gelas dan kaca pirex lalu

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aqua gelas tersebut Terdakwa rakit menjadi bong dan Terdakwa memasukkan narkoba jenis sabu kedalam kaca pireks selanjutnya Terdakwa bakar menggunakan mancis lalu ada asap yang keluar dari pipet bong dan asap tersebut yang Terdakwa hisap.

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Kisaran Nomor : 228/ IL.10089/2023 tanggal 18 Juli 2023 menyatakan bahwa 1 (satu) plastik klip yang berisikan butiran kristal Narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma empat) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB.: 4427/ NNF/ 2023 tanggal 27 Juli 2023 dari PUSLABFOR POLRI Cabang Medan yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi krsital putih dengan berat netto 0,04 (nol koma empat) gram yang diperiksa milik Terdakwa An. WAHYU DARMAWAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB.: 4426/ NNF/ 2023 tanggal 28 Juli 2023 dari PUSLABFOR POLRI Cabang Medan yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine diduga mengandung narkoba yang diperiksa milik Terdakwa An. WAHYU DARMAWAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suriadi Irawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 15.45 WIB di Dusun III Desa Rawang Pasar V Kecamatan Rawang Panca Arga Kabupaten Asahan, Saksi bersama dengan Saksi Frans H. Hutabarat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa berawal ketika Saksi bersama dengan Saksi Frans H. Hutabarat mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun III Desa Rawang Pasar V Kecamatan Panca Arga Kabupaten Asahan sering terjadi transaksi Narkotika jenis Sabu kemudian berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi Frans H. Hutabarat langsung melakukan penyelidikan dimana saat itu Terdakwa berusaha untuk melarikan diri ke areal Perkebunan Kelapa Sawit sehingga Saksi bersama dengan Saksi Frans H. Hutabarat langsung melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa;
 - Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna cokelat yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu, uang tunai senilai Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang ditemukan dari kantong celana belakang sebelah kanan Terdakwa;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik Adek (dpo) penduduk Simpang Kuburan Desa Rawang Lama Kecamatan Rawang Panca Arga Kabupaten Asahan yang saat itu Adek (dpo) menitipkan Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa untuk disimpan;
 - Bahwa adapun upah yang diberikan Adek (dpo) kepada Terdakwa dalam menjual Narkotika jenis Sabu dimana Adek (dpo) memberikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu untuk dikonsumsi secara bersama-sama;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Jenis Sabu;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan;
2. Saksi Frans H. Hutabarat, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 15.45 WIB di Dusun III Desa Rawang Pasar V Kecamatan Rawang Panca Arga

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Asahan, Saksi bersama dengan Saksi Suriadi Irawan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tindak pidana Narkotika;

- Bahwa berawal ketika Saksi bersama dengan Saksi Suriadi Irawan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun III Desa Rawang Pasar V Kecamatan Panca Arga Kabupaten Asahan sering terjadi transaksi Narkotika jenis Sabu kemudian berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi Suriadi Irawan langsung melakukan penyelidikan dimana saat itu Terdakwa berusaha untuk melarikan diri ke areal Perkebunan Kelapa Sawit sehingga Saksi bersama dengan Saksi Suriadi Irawan langsung melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu, uang tunai senilai Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang ditemukan dari kantong celana belakang sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik Adek (dpo) penduduk Simpang Kuburan Desa Rawang Lama Kecamatan Rawang Panca Arga Kabupaten Asahan yang saat itu Adek (dpo) menitipkan Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa untuk disimpan;
- Bahwa adapun upah yang diberikan Adek (dpo) kepada Terdakwa dalam menjual Narkotika jenis Sabu dimana Adek (dpo) memberikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu untuk dikonsumsi secara bersama-sama;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Jenis Sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota Kepolisian pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 15.45 WIB di Dusun III Desa Rawang Pasar V Kecamatan Rawang Panca Arga Kabupaten Asahan, karena tindak pidana Narkotika;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa datang ke Dusun III Desa Rawang Pasar V Kecamatan Rawang Panca Arga Kabupaten Asahan untuk melihat orang menanam padi di areal persawahan belakang bekas doorsmeer kemudian Terdakwa bertemu dengan Adek (dpo) dimana saat itu Adek (dpo) sedang bermain scater lalu datang seorang laki-laki yang ingin membeli Narkotika jenis Sabu seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Adek (dpo) meminta agar Terdakwa menemui laki-laki tersebut untuk memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis Sabu lalu laki-laki tersebut memberikan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu Adek (dpo) tidak memiliki kembalian sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu) sehingga Terdakwa menukarkan uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut menjadi uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan 2 (dua) lembar milik Terdakwa dimana satu lembar Terdakwa berikan kepada laki-laki tersebut dan satu lagi Terdakwa berikan kepada Adek (dpo);
- Bahwa kemudian Adek (dpo) memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa untuk di konsumsi bersama sama lalu Terdakwa simpan di dalam dompet Terdakwa dan tiba-tiba Adek (dpo) berlari ke arah belakang sambil mengatakan Polisi sehingga Terdakwa ikut melarikan diri dan bersembunyi di belakang pohon sawit namun persembunyian Terdakwa diketahui oleh anggota Kepolisian lalu anggota Kepolisian berhasil mengamankan Terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna cokelat yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu, uang tunai senilai Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang ditemukan dari kantong celana belakang sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik Adek (dpo) penduduk Simpang Kuburan Desa Rawang Lama Kecamatan Rawang Panca Arga Kabupaten Asahan yang saat itu Adek (dpo) menitipkan Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa untuk disimpan dimana Narkotika jenis Sabu tersebut akan dikonsumsi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Jenis Sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)



Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- 1 (satu) buah dompet warna cokelat;
- Uang tunai sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 4427/ NNF/ 2023 tanggal 27 Juli 2023 dari PUSLABFOR POLRI Cabang Medan yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi krsital putih dengan berat netto 0,04 (nol koma empat) gram yang diperiksa milik Terdakwa An. WAHYU DARMAWAN dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 4426/ NNF/ 2023 tanggal 28 Juli 2023 dari PUSLABFOR POLRI Cabang Medan yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine diduga mengandung narkotika yang diperiksa milik Terdakwa An. WAHYU DARMAWAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 15.45 WIB Terdakwa ditangkap anggota Kepolisian di Dusun III Desa Rawang Pasar V Kecamatan Rawang Panca Arga Kabupaten Asahan karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa benar berdasarkan pengakuan Terdakwa Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik Adek (dpo) penduduk Simpang Kuburan Desa Rawang Lama Kecamatan Rawang Panca Arga Kabupaten Asahan yang saat itu Adek (dpo) menitipkan Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa untuk disimpan;
- Bahwa benar 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam dompet Terdakwa dan akan dikonsumsi oleh Terdakwa
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 4427/ NNF/ 2023 tanggal 27 Juli 2023 dari PUSLABFOR POLRI Cabang Medan yang pada kesimpulannya



menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi krsital putih dengan berat netto 0,04 (nol koma empat) gram yang diperiksa milik Terdakwa An. WAHYU DARMAWAN dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 4426/ NNF/ 2023 tanggal 28 Juli 2023 dari PUSLABFOR POLRI Cabang Medan yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine diduga mengandung narkotika yang diperiksa milik Terdakwa An. WAHYU DARMAWAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Jenis Sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa beberapa ahli hukum menyebutkan bahwa “setiap orang” bukanlah unsur, hal tersebut didasarkan pada pendapat bahwa “setiap orang” atau dalam KUHP sering disebut dengan “Barang siapa” dipersamakan dengan Pelaku (*dader*);

Profesor Simons menyebutkan bahwa *dader* adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan dalam arti orang yang dengan satu kesengajaan atau suatu ketidaksengajaan seperti yang disyaratkan oleh undang-undang, telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengalpakan tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang, atau dengan perkataan lain dia adalah orang yang memenuhi semua unsur suatu delik



seperti yang telah ditentukan didalam Undang-undang. Baik itu merupakan unsur-unsur Subjektif maupun unsur-unsur Objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau timbul karena digerakkan oleh pihak ketiga (Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia oleh Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Franciskus Theo Junior Lamintang, S. I. Kom, S.H., M.H. Penerbit Sinar Grafika Halaman 24);

Dari pendapat Prof. Somons tersebut, “Setiap Orang” atau “Barang Siapa” dengan kemampuan bertanggungjawab sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 ayat (1) dan (2) KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 Ayat (1) dan (2) KUHP dan Pasal 59 KUHP. Karenanya jika mendasari tentang makna setiap orang sebagaimana tersebut diatas, lebih tepat “Setiap orang” atau “Barang Siapa” atau *dader*, dipertimbangkan setelah seluruh unsur Subjektif dan Objektif terpenuhi;

Mendasari hal tersebut, Majelis Hakim dalam mempertimbangkan Unsur “Setiap Orang” sebagaimana dalam unsur ini, hanya mempertimbangkan hal-hal yang bersifat formil berkaitan dengan Apakah Orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Orang yang Identitasnya sebagaimana tercantum dalam Dakwaan, sehingga menghindari adanya Error In Persona;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut, jika dihubungkan dengan fakta dipersidangan, dipersidangan telah diperhadapkan terdakwa yang bernama Wahyu Darmawan, yang identitas dalam dakwaan adalah sesuai dengan identitas yang terdakwa jelaskan dan ditegaskan saksi-saksi dalam persidangan, sehingga tidak terjadi kesalahan person (error in persona) dalam memperhadapkan Terdakwa di depan persidangan;

Ad.2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” ialah menggunakan sendiri Narkotika Golongan I yaitu sabu dengan cara menghisap asap pembakaran sabu tersebut menggunakan alat bong sehingga menimbulkan rasa candu atau ketagihan bagi pemakai/penggunanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan, dalam hal ini Narkotika golongan I Jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam hal jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri di persidangan dikaitkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 15.45 WIB di Dusun III Desa Rawang Pasar V Kecamatan Rawang Panca Arga Kabupaten Asahan, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Suriadi Irawan dan Saksi Frans H. Hutabarat, sebelumnya informasi dari masyarakat bahwa di Dusun III Desa Rawang Pasar V Kecamatan Panca Arga Kabupaten Asahan sering terjadi transaksi Narkotika jenis Sabu kemudian berdasarkan informasi tersebut Saksi Suriadi Irawan dan Saksi Frans H. Hutabarat langsung melakukan penyelidikan dimana saat itu Terdakwa berusaha untuk melarikan diri ke areal Perkebunan Kelapa Sawit sehingga Saksi Suriadi Irawan dan Saksi Frans H. Hutabarat langsung melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa dan kemudian Saksi Suriadi Irawan dan Saksi Frans H. Hutabarat melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna cokelat yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu, uang tunai senilai Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang ditemukan dari kantong celana belakang sebelah kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik Adek (dpo) penduduk Simpang Kuburan Desa Rawang Lama Kecamatan Rawang Panca Arga Kabupaten Asahan yang saat itu Adek (dpo) menitipkan Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa untuk disimpan dan akan dikonsumsi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 4427/ NNF/ 2023 tanggal 27 Juli 2023 dari PUSLABFOR POLRI Cabang Medan yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi krsital putih dengan berat netto 0,04 (nol koma empat) gram yang diperiksa milik Terdakwa An. WAHYU DARMAWAN dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 4426/ NNF/ 2023 tanggal 28 Juli 2023 dari PUSLABFOR

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POLRI Cabang Medan yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine diduga mengandung narkotika yang diperiksa milik Terdakwa An. WAHYU DARMAWAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan tersebut, utamanya mengenai fakta kuantitas barang bukti Narkotika jenis Sabu-sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa yakni Sabu-Sabu dengan berat 0,04 (nol koma empat) gram yang akan dipergunakan Terdakwa dan 1 (satu) botol urine dengan berat 25 (dua puluh lima) ml, telah nyata bahwa Terdakwa adalah pengguna aktif Narkotika jenis Sabu-Sabu. Bahwa adanya fakta bahwa barang bukti Narkotika yang diperoleh Terdakwa dari Adek (dpo) penduduk Simpang Kuburan Desa Rawang Lama Kecamatan Rawang Panca Arga Kabupaten Asahan adalah untuk dikonsumsi sendiri. Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa kepemilikan Narkotika pada diri Terdakwa adalah dalam rangka untuk kepentingannya sendiri dan juga selama persidangan tidak terungkap bahwa Terdakwa terlibat aktif dalam peredaran Narkotika jenis Sabu-Sabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon:

1. Menyatakan Terdakwa Wahyu Darmawan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Setiap orang tanpa haka tau melawan hukum



memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam tuntutan saudara Jaksa Penuntut Umum serat membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari Tuntutan (*Prijs Vraak*).

2. Menyatakan Terdakwa Wahyu Darmawan terbukti sebagai korban Penyalahgunaan Peredaran Narkotika bagi diri sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan ketiga Jaksa Penuntut Umum.

3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa seringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diuraikan pada pertimbangan di atas bahwasanya Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, Maka menurut hemat Majelis Hakim bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram, 1 (satu) buah dompet warna cokelat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dikemudian hari, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Uang tunai sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang bukan merupakan hasil penjualan tetapi uang tersebut merupakan uang hasil tukaran maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program upaya Pemerintah dalam memberantas segala bentuk Penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang Meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wahyu Darmawan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Rabu tanggal 8 November 2023, oleh kami Erika Sari Emsah Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tetty Siskha, S.H., M.H., dan Irse Yanda Perima, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 13 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Helmi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Harold Marnangkok M.M. Manurung, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua:

Tetty Siskha, S.H., M.H.,

Erika Sari Emsah Ginting, S.H., M.H.

Irse Yanda Perima, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

Helmi, S.H.